



**P U T U S A N**

Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Mape Alias Dika;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Falajawa Puncak Rt. 12/ Rw.06 Kelurahan Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Mape Alias Dika ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Ahmad Hamza, SH dkk Advokat/Pengacara dari Posbakum berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tte tanggal 21 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA MAPE alias DIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA MAPE alias DIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) Tahun 6 (enam ) dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) Subsida 5 (lima) Bulan kurungan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 0,37 gram dan netto seluruhnya 0,1723 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit HP Nokia model 5233 Type RM-625;
  - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081243741195;  
Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA MAPE Alias DIKA pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Setapak Rt.05 /Rw .02 Kel.Bastiong Talangame Kec.Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, “ tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wit Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate yakni saksi FARID MUSLIM alias RIDOKS dan saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI mendapat informasi bahwa terdakwa ANDIKA MAPE Alias DIKA sedang dalam perjalanan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu untuk orang yang sudah beli, sehingga untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut kedua saksi langsung bergegas mencari terdakwa, dan Sekitar pukul 19.30 Wit saksi mendapati terdakwa sedang berada ditempat yang biasa terdakwa nongkrong bersama teman-temannya di Lingk. Tanah Misi, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sehingga saksi langsung memegang pundak terdakwa agar tidak bisa melarikan diri dan menanyakan perihal Narkotika jenis Shabu namun terdakwa mengelak dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Narkotika. Setelah itu saksi memeriksa badan dan pakaian terdakwa namun hanya menemukan HP milik terdakwa yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan informasi yang saksi dapatkan bahwa terdakwa sudah mengambil Shabu tersebut sehingga saksi terus menanyakan kepada terdakwa perihal Narkotika jenis Shabu namun terdakwa tidak mau terbuka dan saksi pun menanyakan jalur yang dilalui oleh terdakwa selama

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan menggunakan sepeda motor ,dan terdakwa menjelaskan jalur masuk ke Lingk. Tanah Misi, tempat terdakwa diamankan. Setelah itu saksi meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi saksi melakukan pencarian Barang Bukti dan saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu di pinggir Jalan Setapak, RT 05, RW 02, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate namun terdakwa tetap mengelak dan menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang barang tersebut sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Ternate bersama barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat neto 0,1723 gram untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui pada awalnya Sekitar pukul 13.00 Wit sdr. NADIR masuk dalam Daftar pencarian orang (DPO) datang ke rumah terdakwa di Falajawa Puncak, RT 12, RW 06, Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor dan membawa terdakwa ke Pangkalan Ojek Tanah Misi, sesampainya di Pangkalan Ojek, sdr. NADIR menghubungi sdr. MAMAT dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui sambungan telephone menyampaikan bahwa akan ada seseorang yang membeli Shabu dan a sdr. NADIR meminta sdr. MAMAT untuk mengirim uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu ,kemudian sdr. NADIR mengirimkan nomor rekening ke sdr. MAMAT lewat aplikasi WhatsApp (WA), tidak lama kemudian sdr. MAMAT mengirimkan bukti transfer ke sdr. NADIR lewat aplikasi WhatsApp (WA), via WhatsApp (WA) dengan sdr. MAMAT yang mana pada saat itu terdakwa melihat foto bukti transfer senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di kirim oleh sdr. MAMAT ke sdr. NADIR. Setelah itu, sdr. NADIR menghubungi salah seorang yang menurutnya orang di dalam Lapas dan menyampaikan bahwa uang sudah di transfer dan orang di sambungan telephone itu menyuruh agar menunggu. Sekitar pukul 19.00 Wit, sdr. NADIR meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang sudah letakkan di atas trotoar di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sudah di remas di Jalan Baru tepatnya di tikungan pertama dekat palang pintu masuk sebelah barat ,sehingga pada saat itu terdakwa mengajak temannya yakni sdr. ERICK

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



masih dalam Daftar pencarian orang (DPO) untuk menemaninya mengambil Shabu tersebut menggunakan sepeda motor karena sdr. ERICK merupakan keluarga dari sdr. MAMAT dan Shabu yang akan diambil untuk diserahkan kepada sdr. MAMAT maka terdakwa mengajak sdr. ERICK, selanjutnya sdr. ERICK yang membonceng terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud sdr. NADIR. Setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa dan sdr. ERICK tidak langsung singgah namun masih jalan terus sekalian pantau situasi, setelah kondisi diperkirakan aman barulah terdakwa dan sdr. ERICK balik lagi ke tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa turun dari motor untuk mencari Shabu tersebut sedangkan sdr. ERICK masih di motor. Setelah terdakwa melihat ada pembungkus rokok Sampoerna Evolution y bekas sudah di remas, terdakwa langsung mengambilnya dan mengecek isinya dan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu terbungkus kertas warna merah sehingga terdakwa langsung membawa Shabu tersebut menuju ke motor, dan pembungkusnya langsung terdakwa buang, setelah itu Pada saat akan pulang terdakwa meminta agar terdakwa yang membawa motor dan membonceng sdr. ERICK kemudian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, terdakwa memegangnya menggunakan tangan kiri sambil membawa motor. Dalam perjalanan pulang, HP sdr. MAMAT menghubungi terdakwa, dan terdakwa meminta kepada sdr. ERICK untuk menjawabnya, setelah itu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. ERICK agar di serahkan kepada sdr. MAMAT, selanjutnya terdakwa meminta sdr. ERICK untuk mengantarkan ke kos temanya, dan tidak lama kemudian anggota Sat Res Narkoba menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali di suruh, oleh sdr. NADIR untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, yang pertama sekitar bulan Oktober 2018, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana pada saat itu terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan tepatnya di depan Gereja Ayam, shabu tersebut terdakwa beli dengan cara patungan dengan temannya tuntut dibuat paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil, 3 (tiga) paket kecil diberikan kepada temannya yang ikut patungan uang untuk membeli Shabu, 1 (satu) paket kecil dikonsumsi oleh terdakwa dan 2 (dua) paket kecil dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte





rupiah) / paket kecil. Yang kedua Sekitar awal bulan November 2018 namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, pada saat itu terdakwa ambil Narkotika jenis Shabu di depan Kantor JNE, tepatnya di dekat palang masuk kantor JNE di Lingk., Kel. Tanah Raja dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram. Setelah Shabu tersebut di dapatkan, terdakwa membuat lagi paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil yang mana ke 6 (enam) paket kecil Shabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :4654/ NNF / XI/ 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs.SAMIR ,SST,MK ,M.A.P Komisaris Besar Polisi NRP:62031974 Yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seberat 0,1723 gram diberi nomor barang bukti 11689/2018/NNF, setelah diperiksa sisanya seberat 0,1595 , disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,sedangkan sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel dijadikan sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA MAPE Alias DIKA pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Setapak Rt.05 /Rw .02

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Bastiong Talangame Kec.Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wit Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate yakni saksi FARID MUSLIM alias RIDOKS dan saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI mendapat informasi bahwa terdakwa ANDIKA MAPE Alias DIKA sedang dalam perjalanan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu untuk orang yang sudah beli, sehingga untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut kedua saksi langsung bergegas mencari terdakwa,dan Sekitar pukul 19.30 Wit saksi mendapati terdakwa sedang berada ditempat yang biasa terdakwa nongkrong bersama teman-temannya di Lingk. Tanah Misi, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sehinga saksi langsung memegang pundak terdakwa agar tidak bisa melarikan diri dan menanyakan perihal Narkotika jenis Shabu namun terdakwa mengelak dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Narkotika. Setelah itu saksi memeriksa badan dan pakaian terdakwa namun hanya menemukan HP milik terdakwa yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan informasi yang saksi dapatkan bahwa terdakwa sudah mengambil Shabu tersebut sehingga saksi terus menanyakan kepada terdakwa perihal Narkotika jenis Shabu namun terdakwa tidak mau terbuka dan saksi pun menanyakan jalur yang dilalui oleh terdakwa selama perjalanan menggunakan sepeda motor ,dan terdakwa menjelaskan jalur masuk ke Lingk. Tanah Misi, tempat terdakwa diamankan. Setelah itu saksi meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi saksi melakukan pencarian Barang Bukti dan saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu di pinggir Jalan Setapak, RT 05, RW 02, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate namun terdakwa tetap mengelak dan menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang barang tersebut sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Ternate bersama barang bukti

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat neto 0,1723 gram untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui pada awalnya Sekitar pukul 13.00 Wit sdr. NADIR masuk dalam Daftar pencarian orang (DPO) datang ke rumah terdakwa di Falajawa Puncak, RT 12, RW 06, Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor dan membawa terdakwa ke Pangkalan Ojek Tanah Misi, sesampainya di Pangkalan Ojek, sdr. NADIR menghubungi sdr. MAMAT dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui sambungan telephone menyampaikan bahwa akan ada seseorang yang membeli Shabu dan a sdr. NADIR meminta sdr. MAMAT untuk mengirim uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu ,kemudian sdr. NADIR mengirimkan nomor rekening ke sdr. MAMAT lewat aplikasi WhatsApp (WA), tidak lama kemudian sdr. MAMAT mengirimkan bukti transfer ke sdr. NADIR lewat aplikasi WhatsApp (WA), via WhatsApp (WA) dengan sdr. MAMAT yang mana pada saat itu terdakwa melihat foto bukti transfer senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di kirim oleh sdr. MAMAT ke sdr. NADIR. Setelah itu, sdr. NADIR menghubungi salah seorang yang menurutnya orang di dalam Lapas dan menyampaikan bahwa uang sudah di transfer dan orang di sambungan telephone itu menyuruh agar menunggu. Sekitar pukul 19.00 Wit, sdr. NADIR meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang sudah letakkan di atas trotoar di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sudah di remas di Jalan Baru tepatnya di tikungan pertama dekat palang pintu masuk sebelah barat ,sehingga pada saat itu terdakwa mengajak temannya yakni sdr. ERICK masih dalam Daftar pencarian orang (DPO) untuk menemaninya mengambil Shabu tersebut menggunakan sepeda motor karena sdr. ERICK merupakan keluarga dari sdr. MAMAT dan Shabu yang akan diambil untuk diserahkan kepada sdr. MAMAT maka terdakwa mengajak sdr.ERIK,selanjutnya sdr. ERICK yang membonceng terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud sdr. NADIR. Setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa dan sdr. ERICK tidak langsung singgah namun masih jalan terus sekalian pantau situasi, setelah kondisi diperkirakan aman barulah terdakwa dan sdr. ERIK balik lagi ke tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa turun dari motor untuk mencari Shabu tersebut sedangkan sdr. ERICK masih di motor. Setelah terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat ada pembungkus rokok Sampoerna Evolution y bekas sudah di remas, terdakwa langsung mengambilnya dan mengecek isinya dan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu terbungkus kertas warna merah sehingga terdakwa langsung membawa Shabu tersebut menuju ke motor, dan pembungkusnya langsung terdakwa buang, setelah itu Pada saat akan pulang terdakwa meminta agar terdakwa yang membawa motor dan membonceng sdr. ERICK kemudian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, terdakwa memegangnya menggunakan tangan kiri sambil membawa motor. Dalam perjalanan pulang, HP sdr. MAMAT menghubungi terdakwa, dan terdakwa meminta kepada sdr. ERICK untuk menjawabnya, setelah itu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. ERICK agar di serahkan kepada sdr. MAMAT, selanjutnya terdakwa meminta sdr. ERIK untuk mengantarkan ke kos temanya, dan tidak lama kemudian anggota Sat Res Narkoba menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali di suruh, oleh sdr. NADIR untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, yang pertama sekitar bulan Oktober 2018, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana pada saat itu terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan tepatnya di depan Gereja Ayam, sabu tersebut terdakwa beli dengan cara patungan dengan temannya tuntut dibuat paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil, 3 (tiga) paket kecil diberikan kepada temannya yang ikut patungan uang untuk membeli Shabu, 1 (satu) paket kecil dikonsumsi oleh terdakwa dan 2 (dua) paket kecil dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil. Yang kedua Sekitar awal bulan November 2018 namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, pada saat itu terdakwa ambil Narkotika jenis Shabu di depan Kantor JNE, tepatnya di dekat palang masuk kantor JNE di Lingk., Kel. Tanah Raja dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram. Setelah Shabu tersebut di dapatkan, terdakwa membuat lagi paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil yang mana ke 6 (enam) paket kecil Shabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan , memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :4654/ NNF / XI/ 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs.SAMIR ,SST,MK ,M.A.P Komisaris Besar Polisi NRP:62031974 Yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seberat 0,1723 gram diberi nomor barang bukti 11689/2018/NNF, setelah diperiksa sisanya seberat 0,1595 , disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,sedangkan sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel dijadikan sebagai barang bukti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ANDIKA MAPE Alias DIKA pada hari Selasa Tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Setapak Rt.05 /Rw .02 Kel.Bastiong Talangame Kec.Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “ tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.00 Wit Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate yakni saksi FARID MUSLIM alias RIDOKS dan saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI mendapat informasi bahwa terdakwa ANDIKA MAPE Alias DIKA sedang dalam perjalanan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu untuk orang yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



sudah beli, sehingga untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut kedua saksi langsung bergegas mencari terdakwa, dan Sekitar pukul 19.30 Wit saksi mendapati terdakwa sedang berada ditempat yang biasa terdakwa nongkrong bersama teman-temannya di Lingk. Tanah Misi, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sehingga saksi langsung memegang pundak terdakwa agar tidak bisa melarikan diri dan menanyakan perihal Narkotika jenis Shabu namun terdakwa mengelak dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Narkotika. Setelah itu saksi memeriksa badan dan pakaian terdakwa namun hanya menemukan HP milik terdakwa yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan informasi yang saksi dapatkan bahwa terdakwa sudah mengambil Shabu tersebut sehingga saksi terus menanyakan kepada terdakwa perihal Narkotika jenis Shabu namun terdakwa tidak mau terbuka dan saksi pun menanyakan jalur yang dilalui oleh terdakwa selama perjalanan menggunakan sepeda motor, dan terdakwa menjelaskan jalur masuk ke Lingk. Tanah Misi, tempat terdakwa diamankan. Setelah itu saksi meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi saksi melakukan pencarian Barang Bukti dan saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu di pinggir Jalan Setapak, RT 05, RW 02, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate namun terdakwa tetap mengelak dan menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang barang tersebut sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Ternate bersama barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat neto 0,1723 gram untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui pada awalnya Sekitar pukul 13.00 Wit sdr. NADIR masuk dalam Daftar pencarian orang (DPO) datang ke rumah terdakwa di Falajawa Puncak, RT 12, RW 06, Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor dan membawa terdakwa ke Pangkalan Ojek Tanah Misi, sesampainya di Pangkalan Ojek, sdr. NADIR menghubungi sdr. MAMAT dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui sambungan telephone menyampaikan bahwa akan ada seseorang yang membeli Shabu dan a sdr. NADIR meminta sdr. MAMAT untuk mengirim

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu ,kemudian sdr. NADIR mengirimkan nomor rekening ke sdr. MAMAT lewat aplikasi WhatsApp (WA), tidak lama kemudian sdr. MAMAT mengirimkan bukti transfer ke sdr. NADIR lewat aplikasi WhatsApp (WA), via WhatsApp (WA) dengan sdr. MAMAT yang mana pada saat itu terdakwa melihat foto bukti transfer senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di kirim oleh sdr. MAMAT ke sdr. NADIR. Setelah itu, sdr. NADIR menghubungi salah seorang yang menurutnya orang di dalam Lapas dan menyampaikan bahwa uang sudah di transfer dan orang di sambungan telephone itu menyuruh agar menunggu. Sekitar pukul 19.00 Wit, sdr. NADIR meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang sudah letakkan di atas trotoar di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sudah di remas di Jalan Baru tepatnya di tikungan pertama dekat palang pintu masuk sebelah barat ,sehingga pada saat itu terdakwa mengajak temannya yakni sdr. ERICK masih dalam Daftar pencarian orang (DPO) untuk menemaninya mengambil Shabu tersebut menggunakan sepeda motor karena sdr. ERICK merupakan keluarga dari sdr. MAMAT dan Shabu yang akan diambil untuk diserahkan kepada sdr. MAMAT maka terdakwa mengajak sdr.ERIK,selanjutnya sdr. ERICK yang membonceng terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud sdr. NADIR. Setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa dan sdr. ERICK tidak langsung singgah namun masih jalan terus sekalian pantau situasi, setelah kondisi diperkirakan aman barulah terdakwa dan sdr. ERICK balik lagi ke tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa turun dari motor untuk mencari Shabu tersebut sedangkan sdr. ERICK masih di motor. Setelah terdakwa melihat ada pembungkus rokok Sampoerna Evolution y bekas sudah di remas, terdakwa langsung mengambilnya dan mengecek isinya dan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu terbungkus kertas warna merah sehingga terdakwa langsung membawa Shabu tersebut menuju ke motor, dan pembungkusnya langsung terdakwa buang, setelah itu Pada saat akan pulang terdakwa meminta agar terdakwa yang membawa motor dan membonceng sdr. ERICK kemudian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, terdakwa memegangnya menggunakan tangan kiri sambil membawa motor. Dalam perjalanan pulang, HP sdr. MAMAT menghubungi terdakwa , dan terdakwa meminta kepada sdr. ERICK untuk

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawabnya, setelah itu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. ERICK agar di serahkan kepada sdr. MAMAT, selanjutnya terdakwa meminta sdr. ERIK untuk mengantarkan ke kos temannya, dan tidak lama kemudian anggota Sat Res Narkoba menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali di suruh, oleh sdr. NADIR untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, yang pertama sekitar bulan Oktober 2018, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana pada saat itu terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan tepatnya di depan Gereja Ayam, sabu tersebut terdakwa beli dengan cara patungan dengan temannya untuk dibuat paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil, 3 (tiga) paket kecil diberikan kepada temannya yang ikut patungan uang untuk membeli Shabu, 1 (satu) paket kecil dikonsumsi oleh terdakwa dan 2 (dua) paket kecil dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil. Yang kedua Sekitar awal bulan November 2018 namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, pada saat itu terdakwa ambil Narkotika jenis Shabu di depan Kantor JNE, tepatnya di dekat palang masuk kantor JNE di Lingk., Kel. Tanah Raja dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram. Setelah Shabu tersebut di dapatkan, terdakwa membuat lagi paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil yang mana ke 6 (enam) paket kecil Shabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :4654/ NNF / XI/ 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs.SAMIR, SST,MK, M.A.P Komisaris Besar Polisi NRP:62031974 Yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seberat 0,1723 gram diberi nomor barang bukti 11689/2018/NNF, setelah diperiksa sisanya seberat 0,1595, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,sedangkan sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel dijadikan sebagai barang bukti.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor :R/538/XI/2018 RS.Bhayangkara tanggal 13 November 2018 Tentang Hasil Pemeriksaan terdakwa ANDIKA MAPPE Alias DIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.REYMON PARENGKUAN sebagai Pjs.KARUMKIT BHAYANGKARA TK. IV Ternate didapatkan Scrining Narkoba pada Urine terdakwa ANDIKA MAPPE Alias DIKA dengan kesimpulan bahwa setelah Diperiksa dan mendapatkan hasil "POSITIF " mengandung " METAMPHETAMINE/MET"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Muslim alias Ridoks dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Jalan Setapak, RT 05/RW 02, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu berada di dalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil dan 1 (satu) unit HP Nokia Model 5233 Type RM-625 beserta kartu sim;
  - Bahwa peranan terdakwa dalam perkara Narkotika tersebut yakni terdakwa sebagai perantara yang mempunyai tugas pergi mengambil Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada pembeli;
  - Bahwa awalnya Sekitar pukul 13.00 Wit sdr. Nadir (DPO) datang ke rumah terdakwa di Falajawa Puncak, RT 12, RW 06, Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan menjemputnya menggunakan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor dan membawanya ke Pangkalan Ojek Tanah Misi, sesampainya di Pangkalan Ojek, sdr. Nadir teleponan lagi dengan sdr. Mamat (orang yang akan membeli Shabu) dan membicarakan jika sdr. Nadir meminta sdr. Mamat untuk mengirim uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu kemudian sdr. Nadir mengirimkan nomor rekening ke sdr. Mamat lewat aplikasi WhatsApp (WA), tidak lama kemudian sdr. Mamat mengirimkan bukti transfer ke sdr. Nadir, terdakwa mengetahuinya karena sdr. Nadir menunjukkan percakapannya via WhatsApp (WA) dengan sdr. Mamat yang mana pada saat itu terdakwa melihat foto bukti transfer senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di kirim oleh sdr. Mamat ke sdr. Nadir. Setelah itu, sdr. Nadir menghubungi salah seorang yang menurutnya orang di dalam Lapas dan menyampaikan bahwa uang sudah di transfer dan orang itu menyuruh agar menunggu. Sekitar pukul 19.00 Wit, sdr. Nadir meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang menurutnya orang sudah diletakkan di atas trotoar, di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sudah di remas di Jalan Baru, tikungan pertama, dekat palang pintu masuk sebelah barat makanya pada saat itu terdakwa mengajak temannya yakni sdr. Erick untuk menemaninya mengambil Shabu tersebut menggunakan sepeda motor karena sdr. Erick juga merupakan keluarga dari sdr. Mamat dan Shabu yang akan diambil untuk sdr. Mamat. Pada saat itu sdr. Erick yang membonceng terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud sdr. Nadir. Setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa dan sdr. Erick tidak langsung singgah namun masih jalan terus sekalian pantau situasi, setelah rasa aman baru balik lagi ke tempat tersebut dan terdakwa turun dari motor untuk mencari Shabu tersebut sedangkan sdr. Erick masih di motor. Setelah terdakwa melihat ada pembungkus rokok yang bekas sudah di remas namun pembungkus rokok Sampoerna Evolution, terdakwa langsung mengambilnya dan mengecek isinya dan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu namun terbungkus kertas warna merah makanya terdakwa langsung bawa Shabu tersebut menuju ke motor, pembungkusnya sudah terdakwa buang. Pada saat akan pulang, terdakwa meminta agar terdakwa yang membawa motor dan membonceng sdr. Erick kemudian 1 (satu) sachet plastik bening

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, terdakwa memegangnya menggunakan tangan kiri sambil membawa motor. Dalam perjalanan pulang, HP sdr terdakwa bunyi dan terdakwa pun melihat ternyata panggilan masuk dari sdr. Mamat makanya terdakwa meminta kepada sdr. Erick untuk menjawabnya, setelah itu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Erick agar di serahkan kepada sdr. MAMAT.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.
- Bahwa terdakwa pernah di minta oleh sdr. Nadir untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Oktober 2018, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana pada saat itu terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan depan Gereja Ayam atas arahan dari sdr. Nadir namun Shabu tersebut untuk terdakwa karena terdakwa patungan dengan temannya untuk membeli Shabu, setelah Shabu di dapatkan, terdakwa membuat paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil, 3 (tiga) paket kecil diberikan kepada temannya yang menambah uang untuk membeli Shabu, 1 (satu) paket kecil dikonsumsi oleh terdakwa dan 2 (dua) paket kecil dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil. Yang kedua Sekitar minggu yang lalu, awal bulan November namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, pada saat itu terdakwa ambil Narkotika jenis Shabu di depan Kantor JNE, pas di dekat palang, jalan masuk ke Lingk. Blakter, Kel. Tanah Raja namun shabu tersebut juga milik terdakwa karena terdakwa yang membelinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram. Setelah Shabu tersebut di dapatkan, terdakwa membuat lagi paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil yang mana ke 6 (enam) paket kecil Shabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil. Yang ketiga sesaat sebelum terdakwa di tangkap dan Shabu tersebut untuk sdr. Mamat karena sdr. Mamat yang membeli atas perantara sdr. Nadir dan sdr. Nadir yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ade Idrus Dwy Afandy Alias Abang Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Jalan Setapak, RT 05/RW 02, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu berada di dalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil dan 1 (satu) unit HP Nokia Model 5233 Type RM-625 beserta kartu sim;
- Bahwa peranan terdakwa dalam perkara Narkotika tersebut yakni terdakwa sebagai perantara yang mempunyai tugas pergi mengambil Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa awalnya Sekitar pukul 13.00 Wit sdr. Nadir (DPO) datang ke rumah terdakwa di Falajawa Puncak, RT 12, RW 06, Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan menjemputnya menggunakan sepeda motor dan membawanya ke Pangkalan Ojek Tanah Misi, sesampainya di Pangkalan Ojek, sdr. Nadir teleponan lagi dengan sdr. Mamat (orang yang akan membeli Shabu) dan membicarakan jika sdr. Nadir meminta sdr. Mamat untuk mengirim uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu kemudian sdr. Nadir mengirimkan nomor rekening ke sdr. Mamat lewat aplikasi WhatsApp (WA), tidak lama kemudian sdr. Mamat mengirimkan bukti transfer ke sdr. Nadir, terdakwa mengetahuinya karena sdr. Nadir menunjukkan percakapannya via WhatsApp (WA) dengan sdr. Mamat yang mana pada saat itu terdakwa melihat foto bukti transfer senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di kirim oleh sdr. Mamat ke sdr. Nadir. Setelah itu, sdr. Nadir menghubungi salah seorang yang menurutnya orang di dalam Lapas dan menyampaikan bahwa uang sudah di transfer dan orang itu menyuruh agar menunggu. Sekitar pukul 19.00 Wit, sdr. Nadir meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang menurutnya orang sudah diletakkan di atas trotoar, di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sudah di remas di Jalan Baru, tikungan pertama, dekat palang pintu masuk sebelah barat makanya pada saat itu terdakwa mengajak temannya yakni sdr. Erick untuk menemaninya mengambil

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



Shabu tersebut menggunakan sepeda motor karena sdr. Erick juga merupakan keluarga dari sdr. Mamat dan Shabu yang akan diambil untuk sdr. Mamat. Pada saat itu sdr. Erick yang membonceng terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud sdr. Nadir. Setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa dan sdr. Erick tidak langsung singgah namun masih jalan terus sekalian pantau situasi, setelah rasa aman baru balik lagi ke tempat tersebut dan terdakwa turun dari motor untuk mencari Shabu tersebut sedangkan sdr. Erick masih di motor. Setelah terdakwa melihat ada pembungkus rokok yang bekas sudah di remas namun pembungkus rokok Sampoerna Evolution, terdakwa langsung mengambilnya dan mengecek isinya dan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu namun terbungkus kertas warna merah makanya terdakwa langsung bawa Shabu tersebut menuju ke motor, pembungkusnya sudah terdakwa buang. Pada saat akan pulang, terdakwa meminta agar terdakwa yang membawa motor dan membonceng sdr. Erick kemudian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, terdakwa memegangnya menggunakan tangan kiri sambil membawa motor. Dalam perjalanan pulang, HP sdr terdakwa bunyi dan terdakwa pun melihat ternyata panggilan masuk dari sdr. Mamat makanya terdakwa meminta kepada sdr. Erick untuk menjawabnya, setelah itu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Erick agar di serahkan kepada sdr. MAMAT.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.
- Bahwa terdakwa pernah di minta oleh sdr. Nadir untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Oktober 2018, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana pada saat itu terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan depan Gereja Ayam atas arahan dari sdr. Nadir namun Shabu tersebut untuk terdakwa karena terdakwa patungan dengan temannya untuk membeli Shabu, setelah Shabu di dapatkan, terdakwa membuat paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil, 3 (tiga) paket kecil diberikan kepada temannya yang menambah uang untuk membeli Shabu, 1 (satu) paket kecil dikonsumsi oleh terdakwa dan 2 (dua) paket kecil dijual oleh

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil. Yang kedua Sekitar minggu yang lalu, awal bulan November namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, pada saat itu terdakwa ambil Narkotika jenis Shabu di depan Kantor JNE, pas di dekat palang, jalan masuk ke Ling. Blakter, Kel. Tanah Raja namun shabu tersebut juga milik terdakwa karena terdakwa yang membelinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram. Setelah Shabu tersebut di dapatkan, terdakwa membuat lagi paketan kecil menjadi 6 (enam) paket kecil yang mana ke 6 (enam) paket kecil Shabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil. Yang ketiga sesaat sebelum terdakwa di tangkap dan Shabu tersebut untuk sdr. Mamat karena sdr. Mamat yang membeli atas perantara sdr. Nadir dan sdr. Nadir yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Jalan Setapak, RT 05, RW 02, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wit terdakwa sedang duduk di Pangkalan Ojek Ling. Tanah Misi, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, terdakwa mendengar sdr. NADIR dan sdr. MAMAT komunikasi lewat HP membahas perihal Narkotika jenis Shabu yang mana pada saat itu sdr. NADIR menyampaikan bahwa nanti besok baru beli Shabu soalnya sudah malam. Sekitar pukul 13.00 Wit sdr. NADIR datang ke rumah terdakwa di Falajawa Puncak, RT 12, RW 06, Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor dan membawa terdakwa ke Pangkalan Ojek Tanah Misi, sesampainya di Pangkalan Ojek, sdr. NADIR teleponan lagi dengan sdr. MAMAT dan membicarakan jika sdr. NADIR meminta sdr. MAMAT untuk mengirim uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu kemudian sdr. NADIR mengirimkan nomor rekening ke sdr. MAMAT lewat aplikasi WhatsApp (WA), tidak lama kemudian sdr. MAMAT mengirimkan bukti transfer ke sdr. NADIR lewat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aplikasi WhatsApp (WA), Tersangka mengetahuinya karena sdr. NADIR menunjukkan percakapannya via WhatsApp (WA) dengan sdr. MAMAT yang mana pada saat itu terdakwa melihat foto bukti transfer senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di kirim oleh sdr. MAMAT ke sdr. NADIR. Setelah itu, sdr. NADIR menghubungi salah seorang yang menurutnya orang di dalam Lapas dan menyampaikan bahwa uang sudah di transfer dan orang itu menyuruh agar menunggu. Sekitar pukul 19.00 Wit, sdr. NADIR meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang menurutnya orang sudah letakkan di atas trotoar, di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sudah di remas di Jalan Baru, tikungan pertama, dekat palang pintu masuk sebelah barat makanya pada saat itu terdakwa mengajak teman terdakwa yakni sdr. ERICK untuk menemani terdakwa mengambil Shabu tersebut menggunakan sepeda motor karena sdr. ERICK juga merupakan keluarga dari sdr. MAMAT dan Shabu yang akan diambil untuk sdr. MAMAT. Pada saat itu sdr. ERICK yang membonceng terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud sdr. NADIR. Setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa dan sdr. ERICK tidak langsung singgah namun masih jalan terus sekalian pantau situasi, setelah rasa aman baru balik lagi ke tempat tersebut dan terdakwa turun dari motor untuk mencari Shabu tersebut sedangkan sdr. ERICK masih di motor. Setelah terdakwa melihat ada pembungkus rokok yang bekas sudah di remas namun pembungkus rokok Sampoerna Evolution, terdakwa langsung mengambilnya dan mengecek isinya dan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu namun terbungkus kertas warna merah makanya terdakwa langsung bawa Shabu tersebut menuju ke motor, pembungkusnya sudah terdakwa buang. Pada saat akan pulang, terdakwa meminta agar terdakwa yang membawa motor dan membonceng sdr. ERICK kemudian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, Tersangka memegangnya menggunakan tangan kiri sambil membawa motor. Dalam perjalanan pulang, HP saya bunyi dan terdakwa pun melihat ternyata panggilan masuk dari sdr. MAMAT makanya terdakwa meminta kepada sdr. ERICK untuk menjawabnya, setelah itu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. ERICK agar di serahkan kepada sdr. MAMAT. Sekitar pukul 19.30 Wit, Setelah sampai di Lingk. Tanah Misi, terdakwa turun dari motor dan menuju

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kosan teman terdakwa, tiba – tiba beberapa Anggota Polisi datang dan langsung memeluk terdakwa sambil menanyakan perihal Narkotika jenis Shabu namun terdakwa tetap mengelak, akhirnya badan terdakwa di periksa oleh Anggota Polisi namun Anggota Polisi tidak menemukan apa – apa. Setelah itu Anggota Polisi memanggil Ketua RT setempat untuk mendampinginya mencari barang yang berkaitan dengan Narkotika sambil menanyakan kepada terdakwa jalur yang saya lalui pada saat datang ke tempat tersebut makanya saya jelaskan. Tidak lama kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil pada saat itu namun berada didalam pembungkus rokok Sampoerna kecil di pinggir jalan Setapak yang terdakwa lalui pada saat pulang, serentak terdakwa kaget dan mengelak serta menyatakan kepada Anggota Polisi bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang Narkotika jenis Shabu tersebut dan akhirnya terdakwa bersama barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polres Ternate. Sesampainya di Polres Ternate, dilakukan pemeriksaan urin terhadap terdakwa dari Rumkit Polri Maluku Utara dan hasilnya Positif terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, dari situ langsung terdakwa jujur kepada Anggota Polisi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa yang mengambilnya atas permintaan sdr. NADIR untuk diberikan kepada sdr. MAMAT;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah yakni 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil sesaat sebelum di tangkap namun 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoema ukuran kecil terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat terdakwa serahkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kepada sdr. ERICK tidak dalam pembungkus rokok sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia Model 5233, Type RM-625, dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4374 1195 adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kepada sdr. ERICK agar sdr. ERICK menyerahkan kepada sdr. MAMAT karena sdr. MAMAT yang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut melalui sdr. NADIR.
- Bahwa awalnya Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang akan terdakwa serahkan kepada sdr. NADIR hanya saja pada saat perjalanan pulang, sdr. MAMAT menghubungi terdakwa agar

*Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. ERICK makanya Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. ERICK.

- Bahwa terdakwa di minta oleh sdr. NADIR untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Oktober 2018, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana pada saat itu Tersangka mengambil Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan depan Gereja Ayam atas arahan dari sdr. NADIR. Yang kedua Sekitar minggu yang lalu, awal bulan November namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, pada saat itu terdakwa ambil Narkotika jenis Shabu di depan Kantor JNE, pas di dekat palang, jalan masuk ke Lingk. Blakter, Kel. Tanah Raja. Yang ketiga sesaat sebelum terdakwa di tangkap.
- Bahwa awalnya sdr. NADIR menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Shabu namun pada saat itu uang Tersangka tidak cukup untuk membeli paketan 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) makanya terdakwa pergi menawarkan kepada teman – teman terdakwa untuk patungan beli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, pada saat itu sdr. PANEX juga ingin patungan makanya menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menambah uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar cukup untuk membeli Shabu sebanyak 1 (satu) gram. Setelah uang terkumpul, terdakwa hubungi sdr. NADIR menggunakan HP terdakwa bahwa uang sudah ada dan sdr. NADIR menyuruh terdakwa langsung transfer saja dan mengirimkan nomor rekening BCA An. MUH. ARBI SANGADJI. Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut, terdakwa langsung ke BANK BCA Cabang Ternate dan meminta bantu ke orang untuk setor tunai dan transfer uang ke nomor rekening tersebut sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkirim, terdakwa hubungi lagi sdr. NADIR menyampaikan bahwa uang sudah di kirim ke rekening tersebut kemudian sdr. NADIR menyuruh tunggu makanya Tersangka langsung menuju ke Lingk. Tanah Misi untuk tunggu supaya bisa ketemu juga dengan sdr. NADIR. Berselang sekitar 1 (jam), sdr. NADIR dihubungi oleh orang bahwa Narkotika jenis Shabu sudah dibuang didepan Gereja ayam makanya sdr. NADIR langsung menyuruh terdakwa untuk pergi ambil Shabu tersebut karena pada saat itu terdakwa sedang bersama sdr. NADIR dan sdr. ERICK di lorong Lingk. Tanah Misi. Setelah itu Tersangka

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sdr. ERICK langsung pergi mengambil Shabu tersebut di depan Gereja Ayam yang pada saat itu berada di dekat tiang listrik dibungkus kertas tissue wama putih di dalam sachet plastik bening ukuran sedang. Setelah dapatkan Shabu tersebut langsung terdakwa bawa pulang menuju ke Lingk. Tanah Misi dan masuk ke kamar kos yang kosong, setelah didalam kamar bersama sdr. ERICK dan sdr. NADIR, terdakwa buat paketan Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dalam pembungkus sachet plastik bening ukuran sedang menjadi 6 (enam) sachet plastik bening ukuran kecil yang terdakwa paket menggunakan plastik bening pembungkus rokok namun masih ada sisa Shabu sedikit makanya sisa Shabu yang terdakwa buat paketan menjadi 6 (enam) tersebut terdakwa konsumsi bersama sdr. NADIR dan sdr. ERICK sampai habis. Yang kedua, terdakwa ditawarkan lagi oleh sdr. NADIR bahwa Shabu ada makanya pada saat itu terdakwa langsung mau beli karena Tersangka sedang memiliki uang makanya Tersangka pergi transfer uang senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) harga Shabu sebanyak 1 (satu) gram ke rekening yang sama yakni rekening BCA An. MUH. ARBI SANGADJI namun nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa. Setelah uang sudah di kirim, terdakwa balik beritahukan kepada sdr. NADIR bahwa uang sudah dikirim dan terdakwa pun menunggu kabar selanjutnya lagi. Setelah dapat kabar, sdr. NADIR meminta terdakwa mengambil Shabu di depan Kantor JNE pas di dekat palang, jalan masuk ke Lingk. Blakter, Kel. Tanah Raja dan pada saat itu, Tersangka juga bersama sdr. ERICK untuk pergi ambil. Setelah sampai di tempat yang di maksud, terdakwa menemukan pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan terdakwa langsung bawa pulang ke Lingk. Tanah Misi dan masuk lagi ke kamar kos yang kosong tersebut dan membuat paketan lagi sebanyak 6 (enam) paket kecil yang terdakwa paket menggunakan plastik bening pembungkus rokok namun masih ada sisa Shabu sedikit makanya sisa Shabu yang terdakwa buat paketan menjadi 6 (enam) tersebut terdakwa konsumsi lagi bersama sdr. NADIR dan sdr. ERICK sampai habis.

- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang pertama, terdakwa serahkan kepada sdr. PANEX sebanyak 3 (tiga) paket kecil karena sdr. PANEX menambah uang senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kecil terdakwa konsumsi bersama sdr. PANEX dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte





sdr. NADIR, 1 (satu) paket kecil dibeli oleh sdr. ABANG ADE dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil lagi dibeli oleh sdr. IAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sebanyak 6 (enam) paket kecil di beli oleh sdr. PANEX sebanyak 2 (dua) paket kecil, sdr. IAN membeli sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan sdr. ABANG ADE membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil, semua terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 0,37 gram dan netto seluruhnya 0,1723 gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil;
3. 1 (satu) Unit HP Nokia model 5233 Type RM-625;
4. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081243741195

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Jalan Setapak, RT 05, RW 02, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wit terdakwa sedang duduk di Pangkalan Ojek Lingk. Tanah Misi, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, terdakwa mendengar sdr. NADIR dan sdr. MAMAT komunikasi lewat HP membahas perihal Narkotika jenis Shabu yang mana pada saat itu sdr. NADIR menyampaikan bahwa nanti besok baru beli Shabu soalnya sudah malam. Sekitar pukul 13.00 Wit sdr. NADIR datang ke rumah terdakwa di Falajawa Puncak, RT 12, RW 06, Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor dan membawa terdakwa ke Pangkalan Ojek Tanah Misi, sesampainya di Pangkalan Ojek, sdr. NADIR teleponan lagi dengan sdr. MAMAT dan membicarakan jika sdr. NADIR meminta sdr. MAMAT untuk mengirim uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu kemudian sdr. NADIR mengirimkan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor rekening ke sdr. MAMAT lewat aplikasi WhatsApp (WA), tidak lama kemudian sdr. MAMAT mengirimkan bukti transfer ke sdr. NADIR lewat aplikasi WhatsApp (WA), Tersangka mengetahuinya karena sdr. NADIR menunjukkan percakapannya via WhatsApp (WA) dengan sdr. MAMAT yang mana pada saat itu terdakwa melihat foto bukti transfer senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di kirim oleh sdr. MAMAT ke sdr. NADIR. Setelah itu, sdr. NADIR menghubungi salah seorang yang menurutnya orang di dalam Lapas dan menyampaikan bahwa uang sudah di transfer dan orang itu menyuruh agar menunggu. Sekitar pukul 19.00 Wit, sdr. NADIR meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang menurutnya orang sudah letakkan di atas trotoar, di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sudah di remas di Jalan Baru, tikungan pertama, dekat palang pintu masuk sebelah barat makanya pada saat itu terdakwa mengajak teman terdakwa yakni sdr. ERICK untuk menemani terdakwa mengambil Shabu tersebut menggunakan sepeda motor karena sdr. ERICK juga merupakan keluarga dari sdr. MAMAT dan Shabu yang akan diambil untuk sdr. MAMAT. Pada saat itu sdr. ERICK yang membonceng terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud sdr. NADIR. Setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa dan sdr. ERICK tidak langsung singgah namun masih jalan terus sekalian pantau situasi, setelah rasa aman baru balik lagi ke tempat tersebut dan terdakwa turun dari motor untuk mencari Shabu tersebut sedangkan sdr. ERICK masih di motor. Setelah terdakwa melihat ada pembungkus rokok yang bekas sudah di remas namun pembungkus rokok Sampoerna Evolution, terdakwa langsung mengambilnya dan mengecek isinya dan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu namun terbungkus kertas warna merah makanya terdakwa langsung bawa Shabu tersebut menuju ke motor, pembungkusnya sudah terdakwa buang. Pada saat akan pulang, terdakwa meminta agar terdakwa yang membawa motor dan membonceng sdr. ERICK kemudian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, Tersangka memegangnya menggunakan tangan kiri sambil membawa motor. Dalam perjalanan pulang, HP saya bunyi dan terdakwa pun melihat ternyata panggilan masuk dari sdr. MAMAT makanya terdakwa meminta kepada sdr. ERICK untuk menjawabnya, setelah itu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERICK agar di serahkan kepada sdr. MAMAT. Sekitar pukul 19.30 Wit, Setelah sampai di Lingk. Tanah Misi, terdakwa turun dari motor dan menuju ke kosan teman terdakwa, tiba – tiba beberapa Anggota Polisi datang dan langsung memeluk terdakwa sambil menanyakan perihal Narkotika jenis Shabu namun terdakwa tetap mengelak, akhirnya badan terdakwa di periksa oleh Anggota Polisi namun Anggota Polisi tidak menemukan apa – apa. Setelah itu Anggota Polisi memanggil Ketua RT setempat untuk mendampinginya mencari barang yang berkaitan dengan Narkotika sambil menanyakan kepada terdakwa jalur yang saya lalui pada saat datang ke tempat tersebut makanya saya jelaskan. Tidak lama kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil pada saat itu namun berada didalam pembungkus rokok Sampoerna kecil di pinggir jalan Setapak yang terdakwa lalui pada saat pulang, serentak terdakwa kaget dan mengelak serta menyatakan kepada Anggota Polisi bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang Narkotika jenis Shabu tersebut dan akhirnya terdakwa bersama barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polres Ternate. Sesampainya di Polres Ternate, dilakukan pemeriksaan urin terhadap terdakwa dari Rumkit Polri Maluku Utara dan hasilnya Positif terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, dari situ langsung terdakwa jujur kepada Anggota Polisi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa yang mengambilnya atas permintaan sdr. NADIR untuk diberikan kepada sdr. MAMAT;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah yakni 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil sesaat sebelum di tangkap namun 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat terdakwa serahkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kepada sdr. ERICK tidak dalam pembungkus rokok sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia Model 5233, Type RM-625, dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4374 1195 adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kepada sdr. ERICK agar sdr. ERICK menyerahkan kepada sdr. MAMAT karena sdr. MAMAT yang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut melalui sdr. NADIR.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang akan terdakwa serahkan kepada sdr. NADIR hanya saja pada saat perjalanan pulang, sdr. MAMAT menghubungi terdakwa agar menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. ERICK makanya Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. ERICK.
- Bahwa terdakwa di minta oleh sdr. NADIR untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Oktober 2018, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana pada saat itu Tersangka mengambil Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan depan Gereja Ayam atas arahan dari sdr. NADIR. Yang kedua Sekitar minggu yang lalu, awal bulan November namun terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, pada saat itu terdakwa ambil Narkotika jenis Shabu di depan Kantor JNE, pas di dekat palang, jalan masuk ke Lingk. Blakter, Kel. Tanah Raja. Yang ketiga sesaat sebelum terdakwa di tangkap.
- Bahwa awalnya sdr. NADIR menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Shabu namun pada saat itu uang Tersangka tidak cukup untuk membeli paketan 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) makanya terdakwa pergi menawarkan kepada teman – teman terdakwa untuk patungan beli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, pada saat itu sdr. PANEX juga ingin patungan makanya menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menambah uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar cukup untuk membeli Shabu sebanyak 1 (satu) gram. Setelah uang terkumpul, terdakwa hubungi sdr. NADIR menggunakan HP terdakwa bahwa uang sudah ada dan sdr. NADIR menyuruh terdakwa langsung transfer saja dan mengirimkan nomor rekening BCA An. MUH. ARBI SANGADJI. Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut, terdakwa langsung ke BANK BCA Cabang Ternate dan meminta bantu ke orang untuk setor tunai dan transfer uang ke nomor rekening tersebut sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah uang terkirim, terdakwa hubungi lagi sdr. NADIR menyampaikan bahwa uang sudah di kirim ke rekening tersebut kemudian sdr. NADIR menyuruh tunggu makanya Tersangka langsung menuju ke Lingk. Tanah Misi untuk tunggu supaya bisa ketemu juga dengan sdr. NADIR. Berselang sekitar 1 (jam), sdr. NADIR dihubungi oleh orang bahwa Narkotika jenis Shabu sudah dibuang didepan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gereja ayam makanya sdr. NADIR langsung menyuruh terdakwa untuk pergi ambil Shabu tersebut karena pada saat itu terdakwa sedang bersama sdr. NADIR dan sdr. ERICK di lorong Lingk. Tanah Misi. Setelah itu Tersangka bersama sdr. ERICK langsung pergi mengambil Shabu tersebut di depan Gereja Ayam yang pada saat itu berada di dekat tiang listrik dibungkus kertas tissue warna putih di dalam sachet plastik bening ukuran sedang. Setelah dapatkan Shabu tersebut langsung terdakwa bawa pulang menuju ke Lingk. Tanah Misi dan masuk ke kamar kos yang kosong, setelah didalam kamar bersama sdr. ERICK dan sdr. NADIR, terdakwa buat paketan Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dalam pembungkus sachet plastik bening ukuran sedang menjadi 6 (enam) sachet plastik bening ukuran kecil yang terdakwa paket menggunakan plastik bening pembungkus rokok namun masih ada sisa Shabu sedikit makanya sisa Shabu yang terdakwa buat paketan menjadi 6 (enam) tersebut terdakwa konsumsi bersama sdr. NADIR dan sdr. ERICK sampai habis. Yang kedua, terdakwa ditawarkan lagi oleh sdr. NADIR bahwa Shabu ada makanya pada saat itu terdakwa langsung mau beli karena Tersangka sedang memiliki uang makanya Tersangka pergi transfer uang senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) harga Shabu sebanyak 1 (satu) gram ke rekening yang sama yakni rekening BCA An. MUH. ARBI SANGADJI namun nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa. Setelah uang sudah di kirim, terdakwa balik beritahukan kepada sdr. NADIR bahwa uang sudah dikirim dan terdakwa pun menunggu kabar selanjutnya lagi. Setelah dapat kabar, sdr. NADIR meminta terdakwa mengambil Shabu di depan Kantor JNE pas di dekat palang, jalan masuk ke Lingk. Blakter, Kel. Tanah Raja dan pada saat itu, Tersangka juga bersama sdr. ERICK untuk pergi ambil. Setelah sampai di tempat yang di maksud, terdakwa menemukan pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan terdakwa langsung bawa pulang ke Lingk. Tanah Misi dan masuk lagi ke kamar kos yang kosong tersebut dan membuat paketan lagi sebanyak 6 (enam) paket kecil yang terdakwa paket menggunakan plastik bening pembungkus rokok namun masih ada sisa Shabu sedikit makanya sisa Shabu yang terdakwa buat paketan menjadi 6 (enam) tersebut terdakwa konsumsi lagi bersama sdr. NADIR dan sdr. ERICK sampai habis.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang pertama, terdakwa serahkan kepada sdr. PANEX sebanyak 3 (tiga) paket kecil karena sdr. PANEX menambah uang senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kecil terdakwa konsumsi bersama sdr. PANEX dan sdr. NADIR, 1 (satu) paket kecil dibeli oleh sdr. ABANG ADE dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil lagi dibeli oleh sdr. IAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sebanyak 6 (enam) paket kecil di beli oleh sdr. PANEX sebanyak 2 (dua) paket kecil, sdr. IAN membeli sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan sdr. ABANG ADE membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil, semua terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Andika Mape Alias Dika dengan identitas yang sama seperti yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Jalan Setapak, RT 05, RW 02, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wit terdakwa sedang duduk di Pangkalan Ojek Lingk. Tanah Misi, Kel. Bastiong Talangame, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, terdakwa mendengar sdr. Nadir dan sdr. Mamat komunikasi lewat HP membahas perihal Narkotika jenis Shabu yang mana pada saat itu sdr. Nadir menyampaikan bahwa nanti besok baru beli Shabu soalnya sudah malam. Sekitar pukul 13.00 Wit sdr. Nadir datang ke rumah terdakwa di Falajawa Puncak, RT 12, RW 06, Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor dan membawa terdakwa ke Pangkalan Ojek Tanah Misi, sesampainya di Pangkalan Ojek, sdr. Nadir teleponan lagi dengan sdr. Mamat dan membicarakan jika sdr. Nadir meminta sdr. Mamat untuk mengirim uang untuk pembelian Narkotika jenis Shabu kemudian sdr. Nadir mengirimkan nomor rekening ke sdr. Mamat lewat aplikasi WhatsApp (WA), tidak lama kemudian sdr. Mamat mengirimkan bukti transfer ke sdr. Nadir lewat aplikasi WhatsApp (WA), Tersangka mengetahuinya karena sdr. Nadir menunjukkan percakapannya via WhatsApp (WA) dengan sdr. Mamat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu terdakwa melihat foto bukti transfer senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di kirim oleh sdr. Mamat ke sdr. Nadir. Setelah itu, sdr. Nadir menghubungi salah seorang yang menurutnya orang di dalam Lapas dan menyampaikan bahwa uang sudah di transfer dan orang itu menyuruh agar menunggu. Sekitar pukul 19.00 Wit, sdr. Nadir meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang menurutnya orang sudah letakkan di atas trotoar, di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sudah di remas di Jalan Baru, tikungan pertama, dekat palang pintu masuk sebelah barat makanya pada saat itu terdakwa mengajak teman terdakwa yakni sdr. Erick untuk menemani terdakwa mengambil Shabu tersebut menggunakan sepeda motor karena sdr. Erick juga merupakan keluarga dari sdr. Mamat dan Shabu yang akan diambil untuk sdr. Mamat. Pada saat itu sdr. Erick yang membonceng terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud sdr. Nadir. Setelah sampai di tempat tujuan, terdakwa dan sdr. Erick tidak langsung singgah namun masih jalan terus sekalian pantau situasi, setelah rasa aman baru balik lagi ke tempat tersebut dan terdakwa turun dari motor untuk mencari Shabu tersebut sedangkan sdr. Erick masih di motor. Setelah terdakwa melihat ada pembungkus rokok yang bekas sudah di remas namun pembungkus rokok Sampoerna Evolution, terdakwa langsung mengambilnya dan mengecek isinya dan terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu namun terbungkus kertas warna merah makanya terdakwa langsung bawa Shabu tersebut menuju ke motor, pembungkusnya sudah terdakwa buang. Pada saat akan pulang, terdakwa meminta agar terdakwa yang membawa motor dan membonceng sdr. Erick kemudian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Shabu, Tersangka memegangnya menggunakan tangan kiri sambil membawa motor. Dalam perjalanan pulang, HP saya bunyi dan terdakwa pun melihat ternyata panggilan masuk dari sdr. Mamat makanya terdakwa meminta kepada sdr. Erick untuk menjawabnya, setelah itu terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Erick agar di serahkan kepada sdr. Mamat. Sekitar pukul 19.30 Wit, Setelah sampai di Lingk. Tanah Misi, terdakwa turun dari motor dan menuju ke kosan teman terdakwa, tiba – tiba beberapa Anggota Polisi datang dan langsung memeluk terdakwa sambil menanyakan perihal Narkotika jenis Shabu namun terdakwa tetap mengelak, akhirnya badan terdakwa di periksa oleh Anggota Polisi namun Anggota Polisi tidak menemukan apa – apa. Setelah

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Anggota Polisi memanggil Ketua RT setempat untuk mendampinginya mencari barang yang berkaitan dengan Narkotika sambil menanyakan kepada terdakwa jalur yang sayaalui pada saat datang ke tempat tersebut makanya saya jelaskan. Tidak lama kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil pada saat itu namun berada didalam pembungkus rokok Sampoerna kecil di pinggir jalan Setapak yang terdakwa lalui pada saat pulang, serentak terdakwa kaget dan mengelak serta menyatakan kepada Anggota Polisi bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang Narkotika jenis Shabu tersebut dan akhirnya terdakwa bersama barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polres Ternate. Sesampainya di Polres Ternate, dilakukan pemeriksaan urin terhadap terdakwa dari Rumkit Polri Maluku Utara dan hasilnya Positif terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, dari situ langsung terdakwa jujur kepada Anggota Polisi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa yang mengambilnya atas permintaan sdr. Nadir untuk diberikan kepada sdr. Mamat;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang pertama, terdakwa serahkan kepada sdr. Panex sebanyak 3 (tiga) paket kecil karena sdr. Panex menambah uang senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kecil terdakwa konsumsi bersama sdr. Panex dan sdr. Nadir, 1 (satu) paket kecil dibeli oleh sdr. Abang Ade dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil lagi dibeli oleh sdr. IAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sebanyak 6 (enam) paket kecil di beli oleh sdr. Panex sebanyak 2 (dua) paket kecil, sdr. IAN membeli sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan sdr. Abang Ade membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil, semua terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / paket kecil.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 0,37 gram dan netto seluruhnya 0,1723 gram;

2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil;

3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081243741195

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) Unit HP Nokia model 5233 Type RM-625;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Mape alias Dika telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Mape alias Dika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 5.1.1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 0,37 gram dan netto seluruhnya 0,1723 gram;
  - 5.2.1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil;
  - 5.3.1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081243741195  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.4.1 (satu) Unit HP Nokia model 5233 Type RM-625;;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H.,M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Soleman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Soleman

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)